

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2398.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Segara Timber
2. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Alamat Pabrik : Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-017
 - Masa Berlaku : 3 May 2020 - 2 May 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SEGARA TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 March 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 March 2024

No. : 101.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Segara Timber**

Kepada Yth.
PT Segara Timber
Attn. Bapak Daniel Timotius

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-017
Masa Berlaku Sertifikat : 3 May 2020 - 2 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3287/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo. Keputusan Direktorat PPHH, Dirjen PHPL KemnLHK Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019	Kayu Gergajian	24.000
	Plywood	79.500
	Blockboard	4.000
	Barecore	4.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)No. 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 jo. Nomor. 228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005	Paper Overlay	6.000
	Laminated Plywood	4.000
	Polyester Decorative Plywood	6.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo. Nomor : 229/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005	Drykiln	14.400
	Housing	3.600
	Furniture	2.520
	Moulding	1.080
	Secondary Process	7.200

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 4	:	04 – 07 Maret 2024
Tim Auditor	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Fariz Rakhman Hakim (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Fariz Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Segara Timber
b. Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH dan PBUI ; NIB: 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019 Perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>PBPHH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu gergajian : 24.000 m³/tahun - Plywood : 79.000 m³/tahun - Blockborad : 4.000 m³/tahun - Barecore : 4.000 m³/tahun <p>PBUI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paper Overlay : 6.000 m³/tahun

		<ul style="list-style-type: none"> - Laminated Plywood : 4.000 m³/tahun - Polyester/Decor. Ply : 6.000 m³/tahun - Drykiln : 14.400 m³/tahun - Housing : 3.600 m³/tahun - Moulding : 1.080 m³/tahun - Furniture : 2.520 m³/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Nyonya Suziati Timotius Komisaris : Nyonya Fonny Goewanto Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius Direktur : Tuan Daniel Timotius
h. Nama MR Auditee	:	Daniel Timotius

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 26-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/app/Upload/vlk/20240226/f51250d2bf8c30c269bb40c4fda18b16.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2024/02/PP-21.pdf
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/03/2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Segara Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/03/2024 s/d 07/03/2024	Kegiatan audit di PT. Segara Timber
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Segara Timber . f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Perusahaan menyelaraskan NIB OSS-nya hingga revisi ke-3 tanggal 16 Mei 2022 dari NIB yang sama, Nomor: 9120209111951 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. Segara Timber, tanggal cetak terakhir 21 November 2022. Identifikasi KBLI industry dan perdagangan yang sudah didaftarkan
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah Dokumen NIB: 9120209111951 yang diterbitkan di Jakarta, tanggal : 15 Januari 2019 dengan perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT.Segara Timber, tanggal cetak terakhir 21 November 2022 yang mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46636 – Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Segara Timber yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kota Samarinda, Nomor: 01.111.234.9-722.000 tanggal terdaftar 05-11-1982, atas nama PT. Segara Timber beralamat di Wisma Korindo, Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA PT. Segara Timber.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Segara Timber telah memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2008 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor: 503/094/Bpdl-IV-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		TA/KS/II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan terdapat pembaharuan rekomendasi dengan Nomor: No. 503/866/Bpdl-IV/KS/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan telah membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu Laporan semester 1 (periode Januari 2023 s.d Juni 2023) dan Laporan semester 2 (Periode Juli 2023 s.d Desember 2023) yang telah dilaporkan secara manual kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang dibuktikan dengan adanya tanda terima bukti pelaporan RKL-RPL milik PT Segara Timber.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>IUIPHHK; Berdasarkan Surat Pemberitahuan pembaharuan yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan nomor : S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT. Segara Timber.</p> <p>IUIPHHK (Perubahan Komposisi)</p> <p>IUIPHHK diatas diperbaharui oleh PT. Segara Timber pada 10 Juli 2014 dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjend Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor: S.521/BPPHH-1/2014.</p> <p>PBUI</p> <p>Surat Keputusan Kepala BPKM No. 229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 adalah mengenai Perubahan/Penyempurnaan atas Surat Keputusan tentang Izin Usaha Industri No. 29/T/INDUSTRI/1988 tanggal 13 Februari 1988 atas nama PT. Segara Timber.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pelaporan RKOPHH dalam audit Tahun 2024 dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun berjalan 2023/2024, dimana pada seluruh laporan dari tahun berjalan tersebut tampak informasi identitas pemegang PBPHH yang sama dalam Data Pokok RKOPHH.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Status API-P Aktif tercatat pada NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120209111951 . NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) , hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Segara Timber bukanlah usaha industri pengolahan kayu yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui status sertifikasi sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri PT. Segara Timber, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan ijin tersebut, kebutuhan bahan baku yang telah diterima dan diproduksi oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan alam/negara dan kayu olahan veneer hutan alam. Kebutuhan bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari pemasok berstatus sebagai PBHH, PBPHH, dan PKKNK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifikasi dokumen penerimaan bahan baku tampak adanya dokumen kontrak dengan seluruh pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Sesuai ijin yang ditetapkan, produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan selama periode audit hanya produk plywood. Verifikasi pada data daftar penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode Maret 2023 sd Februari 2024 didominasi oleh kayu bulat hutan alam dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompo jenis kayu (meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui terdapat 2 (dua) jenis bahan baku yakni; kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer hutan alam. dari kedua jenis tersebut, kayu bulat hutan alam mendominasi untuk penerimaan/pembelian selama periode audit. kedua bahan baku tersebut yang dibeli dan diterima di lokasi perusahaan yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHKB dan SKSHHKO. Pada Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 263 (1) menyebutkan SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sesuai ijin yang ditetapkan, produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan selama periode audit adalah hanya produk Plywood. Verifikasi pada data daftar penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode Maret 2023 sd Februari 2024 seluruhnya adalah kayu bulat hutan alam dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHKB. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompok jenis kayu (meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima. berdasarkan jenis kayu dapat diketahui bahwa perusahaan tidak ada penerimaan kayu dari jenis yang berasal dari hutan hak. Daftar penerimaan hanya mencatat penerimaan kayu bulat tidak mencatat penerimaan kayu olahan hutan alam. Menurut keterangan personil TUK disebabkan kelalaian karena pembelian kayu olahan hanya sekali dalam setahun, yakni di bulan Maret 2023 sebesar 13,2030 m3.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari kelompok meranti yakni; Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Dan Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku perusahaan tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES. Maka penggunaan jenis kayu tersebut tidak memerlukan ijin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>		<p>meranti yakni; Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Dan Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku perusahaan tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES. Maka penggunaan jenis kayu tersebut tidak memerlukan ijin CITES. jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH, PBPHH, PKKNK. Maka tidak ada dokumen Nota untuk pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari kelompok meranti yakni; Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Dan Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku perusahaan tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES. Maka penggunaan jenis kayu tersebut tidak memerlukan ijin CITES. jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH, PBPHH, PKKNK. Maka tidak ada dokumen Nota untuk pembelian kayu limbah industri untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penelusuran jaminan legal bahan melalui laman https://silkh.menlhk.go.id/index.php/info/vlk status sertifikat pada seluruh pemasok diatas tampak terdapat pemasok Non S-LK dan pemasok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang keberadaan sertifikatnya telah dicabut. Pemasok Non- SLK yakni PT. Christian Eka Pratama dan pemasok yang keberadaan sertifikatnya dicabut yakni PT. Prima Melak Industri. Terdapat tindakan koreksi yang berupa surat komitmen perusahaan hanya akan membeli log atau veneer dari pemasok yang memiliki S-LK yang masih berlaku dan surat pernyataan ditandatangani Direktur.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Segara Timber terdaftar sebagai pemegang API-P namun selama rentang audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, bahan baku kayu bulat hutan alam yang diolah dari pembelian lokal. Karena status tersebut perusahaan telah menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dalam hal ini telah tersedia Dokumen Prosedur Uji Tuntas PT. Segara Timber No. ES/PUS Rev-0 dengan nama Dokumen Manual Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor tertanggal 01 Februari 2021.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Laporan Realisasi Impor pada laman https://silk.menlhk.go.id/ untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian seluruhnya kayu bulat yang tumbuh di hutan alam, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor maka tidak ada dokumen PIB, tidak dilakukan verifikasi keterangan dokumen PIB pada kolom bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari kelompok meranti yakni; Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Dan Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku perusahaan tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES. Maka penggunaan jenis kayu tersebut tidak memerlukan ijin CITES. jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBPH, PBPHH, PCKNK.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Jambu-Jambu (<i>Syzygium pycnanthum</i>), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Kempas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana).
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (Shorea parvifolia Dyer), Meranti Putih (Shorea montigena), Keruing (Dipterocarpus sp), Kapur (Dryobalanops aromatica), Jambu-Jambu (Syzygium pycnanthum), Bangkirei (Shorea laevis), Kempas (Koompassia malaccensis), Nyatoh (Palaquium obtusifolium), Dan Benuang (Octomeles sumatrana). jenis kayu tersebut dibeli dari pemasok terdaftar sebagai pemegang PBHH dan HTI lokal maka tidak ada catatan produksi yang menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki sistem pencatatan penerimaan setiap jenis bahan baku hingga proses produksinya. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi yang disusun oleh PT. Segara Timber telah sesuai dengan catatan mutasi kayu bulat/olahan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap penggunaan jenis bahan baku dan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data laporan produksi diketahui bahwa total produksi produk jadi PT. Segara Timber selama periode audit, tidak melebihi dari kapasitas produksinya dan sesuai dengan izin usaha Industri dan tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku diterima PT. Segara Timber berupa kayu bulat hutan alam/negara. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya; <ul style="list-style-type: none"> - pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - data produksi - data penjualan
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen S-Legalitas penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen kontrak penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen serah terima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen segregasi/serah terima untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen catatan produksi di lokasi penerima jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama rentang audit produk yang dihasilkan oleh perusahaan hanya produk plywood, produk tersebut seluruhnya untuk memenuhi kegiatan ekspor, tidak ada produk tersebut yang dijual lokal maka tidak ada verifikasi untuk penerbitan dokumen angkutan penjualan lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Segara Timber melakukan kegiatan penjualan ekspor dengan sistem yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penjualan produk jadi berupa plywood dengan negara Taiwan, Hongkong, USA, dan China. Rekapitulasi penjualan ekspor PT. Segara Timber selama periode Maret 2022 sd. Februari 2024 sebesar 14.622,7303 m3 dengan dilengkapi dokumen sebanyak 112 set dokumen ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi kegiatan audit tahun 2024 dilakukan terhadap seluruh dokumen penjualan ekspor dan diketahui bahwa pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 PT. Segara Timber tetap melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan ekspor sebesar 14.622,7303 me tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Maret 2022 sd. Februari 2024, dari verifikasi dokumen dan klarifikasi pada Bagian Marketing diketahui PT. Segara Timber tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian (N/A).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Memperhatikan huruf A. Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Berupa Kulit dan Kayu, butir II. KAYU pada Lampiran II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk hasil olahan kayu berupa produk plywood pada PT. Segara Timber tersebut tidak dikenakan bea keluar. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian (N/A).
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui bahwa pembelian bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam dari jenis Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i> Dyer), Meranti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Putih (<i>Shorea montigena</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus sp</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Jambu-Jambu (<i>Syzygium pycnanthum</i>), Bangkirei (<i>Shorea laevis</i>), Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Dan Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Segara Timber telah melakukan penggunaan tanda SVLK pada On-Product yaitu pada kemasan produk jadi dan Off-Products yaitu pada dokumen Invoice dan Packing List dimana tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Prosedur K3 perusahaan berupa Pedoman Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan No. dokumen: SGT/P2K3/PS-00. Perusahaan juga telah membuat Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat pada tanggal 01 Oktober 2022 dimana disebutkan bahwa PT. Segara Timber berkomitmen menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam rangka pelaksanaan K3 di perusahaan, PT. Segara Timber telah memiliki organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2022 tetapi belum mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah kepada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Perusahaan telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja dalam formulir Laporan Kecelakaan Kerja, formulir tersebut mencatat; Periode, Tempat Kejadian, Nama Dan Umur Karyawan, Bagian Kerja, Tanggal Dan Waktu Kejadian, Uraian Kejadian, Tindakan Pertama Yang Dilakukan, Akibat Kerja, Keterangan, dan Upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pencegahannya. Berdasarkan arsip formulir tersebut telah terjadi kecelakaan kerja di perusahaan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan April 2023 dan Juli 2023 yang menanganannya kedua kejadian tersebut di RS. Abd. Moeis.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi data dan wawancara dengan perusahaan dan pekerja diketahui bahwa di PT. Segara Timber tidak terdapat Serikat Pekerja, hal ini juga ditunjukkan adanya Surat Pernyataan Direktur Industri PT. Segara Timber tertanggal 17 Februari 2023 yang menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. PT. Segara Timber memiliki Komitmen Manajemen Perusahaan tentang Keberadaan Serikat Pekerja dan Atau Buruh yang dibuat pada tanggal 01 Oktober 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 - 2025 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Samarinda, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda No : Kep/016/100.04 tertanggal 09 Maret 2023. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri atas 18 Bab dan 76 Pasal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Segara Timber tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan No. 018/ST/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 yang di tandatangani oleh Direktur PT. Segara Timber. Pada Surat Pernyataan tersebut dinyatakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa pada proses penerimaan tenaga kerja, talent, promosi (kenaikan jabatan), kaderisasi dan jenjang karir di PT. Segara Timber tidak membedakan terhadap suku, agama, ras, antar golongan dan jenis kelamin. Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir di PT. Segara Timber
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan